



PUTUSAN

Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SRIWIYADI ALIAS RIWI;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 31 Maret 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Garu I No.19 F Lingkungan I Kelurahan Harjosari I
Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Chairunisa, S.E., S.H., Simon Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Deliyana Sofyani Sofyan, S.H., dan Jamilah, S.H., Advokat - Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan" berkantor di Jalan Candi Prambanan No 24 Kel.Petisah Tengah Kec.Medan Petisah Tengah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 15 Juni 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Sriwiyadi Alias Riwi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sriwiyadi Alias Riwi dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI seberat 1000 (seribu) gram Netto didalam tas warna orange merk Xiaomi;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam nomor kartu 0813-9678-1112 milik Sriwiyadi Alias Riwi;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 0858-3001-8398, nomor IMEI: 866348031579796 milik Eriko Irawan Alias Eko;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ;Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Eriko Irawan Alias Eko;
4. Membebankan kepada terdakwa agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan kepada Mejlis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Sriwiyadi Alias Riwi bersama-sama dengan Eriko Irawan Alias Eko (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat dipinggir jalan di depan warung bubur Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat Netto 1.000 (seribu) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang (petugas kepolisian yang menyamar dalam hal tindakan under cover buy) berkata "Bang ini ada kawanku mau pesan barang (shabu) 1 (satu) Kilo, ada bang?" lalu terdakwa menjawab "Aku tanya dulu kawanku", lalu terdakwa menelepon Eriko Irawan Alias Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) "Eko ini ada orang mau pesan (shabu) 1 (satu) Kilo, ada barangnya?" lalu Eko menjawab "Saya kondisikan dulu yah Om" tidak lama kemudian Eko menelepon terdakwa berkata "Oke Om barang sudah redi (sudah ada) harganya Rp 400 juta" lalu terdakwa jawab "Itu berapa sama kita nanti?" lalu Eriko Irawan Alias Eko menjawab "10 juta kita bagi dua lah Om" lalu terdakwa jawab "Ya sudah Eko bentar aku telepon sipembelinya dulu". Lalu terdakwa menghubungi sipembeli berkata "Sudah ada ini barangnya harganya 400 juta, gimana?" lalu sipembeli berkata "Oke bang, besok kami kesana kira-kira jam 2, ketemu dimana bang?" lalu terdakwa tanya kenapa jam 2?" lalu sipembeli berkata "Mau ngumpulin uang dulu bang" lalu terdakwa jawab "Jangan lama-lama nanti basi, ya sudah kalau sudah ada uangnya datang aja besok kerumahku di Garu 1" lalu sipembeli menjawab Oke bang". Lalu keesokan harinya hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, ketika itu terdakwa sedang berada dirumah, lalu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi sipembeli "Gimana jadi kan, gak berubah kan waktunya?" lalu sipembeli menjawab "Tidak bang, ini lagi diusahakan pokoknya jam 2 saya kesana", kemudian terdakwa menghubungi Eriko Irawan Alias Eko "Eko sudah ada kan barangnya" lalu Eko menjawab "Om asal ada uangnya barangnya pasti ada itu" lalu terdakwa berkata "Ya sudah, orang itu serius, nanti jam 2 datang kerumahku, datanglah kemari biar ketemu kita sama pembelinya", lalu Eko menjawab "Oke bang aku kesana". Sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi sipembeli "Sudah dimana?" lalu sipembeli menjawab "Ini lagi dijalan bang" terdakwa jawab "Oke kami tunggu yah" lalu sekira pukul 15.00 Wib, Eko tiba dirumah terdakwa lalu berkata "Mana pembelinya?" lalu terdakwa jawab "Lagi dijalan orang itu" kemudian sekira pukul 15.30 WIB sipembeli datang 2 orang lalu masuk kerumah terdakwa, setelah bertemu kemudian sipembeli berkata "Mana barangnya bang?" lalu Eriko Irawan Alias Eko menjawab "Mana uangnya bang?" lalu sipembeli menjawab "Ada ini bang" saat itu terdakwa melihat sipembeli memperlihatkan uangnya, setelah itu Eriko Irawan Alias Eko menghubungi ARI (DPO) menjelaskan bahwa uang sipembeli sudah ada dan meminta supaya mengantarkan shabunya. Lalu Eriko Irawan Alias Eko berkata "Bang aku jemputlah barangnya dulu" setelah Eko pergi lalu si pembeli dan terdakwa menunggu dirumah akan tetapi hingga sore Eko tidak kunjung datang. Lalu sekira pukul 19.30 Wib sipembeli berkata kepada pembelo "Bang bergeser ajalah yah tempatnya (tempat transaksinya), aku gerah kali kita keluar ajalah ayuk cari makanan dulu" kemudian terdakwa dan pembeli pergi ke Jalan Sisingamangaraja lalu makan disebuah warung bubur. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Eriko Irawan Alias Eko menghubungi terdakwa berkata "Om ini sudah ada barangnya klen dimana?" lalu terdakwa jawab "Ini kami di warung bubur di seberang samsat" Tidak lama setelah itu Eriko Irawan Alias Eko datang menemui terdakwa dan pembeli, lalu sipembeli berkata "Mana barangnya bang?" lalu Eriko Irawan Alias Eko berkata "Itu dirumahku ayoklah kita jemput?" kemudian Eriko Irawan Alias Eko pergi dengan sipembeli dengan mengendarai sepeda motor Eriko Irawan Alias Eko yaitu Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ, lalu sekira pukul 20.30 Wib Eriko Irawan Alias Eko dan sipembeli datang menemui terdakwa yang mana saat itu Eriko Irawan Alias Eko sudah membawa tas warna Orange berisi shabu, lalu pada saat bertransaksi mau pembayaran didepan warung tersebut lalu beberapa orang datang mengaku petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Eriko Irawan Alias Eko saat itulah terdakwa baru mengetahui bahwa sipembeli ternyata petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli lalu menyita shabu tersebut dan juga masing-masing handphone terdakwa dan handphone Eriko Irawan Alias Eko" Lalu Polisi bertanya kepada mereka "Dari siapa kalian peroleh shabu ini?" lalu Eko menjawab "Dari Ari

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak” lalu petugas kepolisian diantaranya saksi Khairi Maulana dan saksi Redi Yuda bertanya Dimana rumahnya Ari? Eriko Irawan Alias Eko menjawab “Tidak tahu pak, kami kenal di warnet” Lalu Polisi berkata “Sekarang telepon ARI bilang mau antarkan uang, biar kami tangkap Ari nya” setelah itu Eriko Irawan Alias Eko mencoba menghubungi ARI akan tetapi handphonenya tidak aktif lagi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Eriko Irawan Alias Eko serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, disita barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam nomor kartu 081396781112 milik Sriwiyadi Alias Riwi, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 085830018398 Nomor Imei: 866348031579796 milik Eriko Irawan Alias Eko, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK-4972-AIZ milik adik ipar Eriko Irawan Alias Eko bernama saksi Risky Aulia (berdasarkan bukti kepemilikan STNK dan surat keterangan dari BCA Multifinance No.BCAMF.22001/SK01/III/2021), dan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI lalu ditimbang kemudian diketahui berat bersihnya seberat 1000 (seribu) gram didalam tas warna orange merk Xiaomi. Lalu terdakwa dan Eriko Irawan Alias Eko beserta dengan seluruh barang bukti diserahkan kepada pihak pemeriksa Penyidik Kepolisian untuk menjalani proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3050/NNF/2021, tanggal 29 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandangi oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Pol UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: KESIMPULAN: Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Eriko Irawan Alias Eko dan Sriwiyadi Alias Riwi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Sriwiyadi Alias Riwi bersama-sama dengan Eriko Irawan Alias Eko (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira Pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat dipinggir jalan didepan warung bubur Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 1.000 (seribu) gram”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang (petugas kepolisian yang menyamar dalam hal tindakan under cover buy) berkata “Bang ini ada kawanku mau pesan barang (shabu) 1 Kilo, ada bang?” lalu terdakwa menjawab “Aku tanya dulu kawanku”, lalu terdakwa menelepon Eriko Irawan Alias Eko (terdakwa dalam berkas terpisah) “Eko ini ada orang mau pesan (shabu) 1 Kilo, ada barangnya?” lalu Eko menjawab “Saya kondisikan dulu yah Om” tidak lama kemudian Eko menelepon terdakwa berkata “Oke Om barang sudah redi (sudah ada) harganya Rp 400 juta” lalu terdakwa jawab “Itu berapa sama kita nanti?” lalu Eriko Irawan Alias Eko menjawab “10 juta kita bagi dua lah Om” lalu terdakwa jawab “Ya sudah Eko bentar aku telepon sipembelinya dulu”. Lalu terdakwa menghubungi sipembeli berkata “Sudah ada ini barangnya harganya 400 juta, gimana?” lalu sipembeli berkata “Oke bang, besok kami kesana kira-kira jam 2, ketemu dimana bang?” lalu terdakwa tanya kenapa jam 2?” lalu sipembeli berkata “Mau ngumpulin uang dulu bang” lalu terdakwa jawab “Jangan lama-lama nanti basi, ya sudah kalau sudah ada uangnya datang aja besok kerumahku di Garu 1” lalu sipembeli menjawab Oke bang”. Lalu keesokan harinya hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, ketika itu terdakwa sedang berada dirumah, lalu terdakwa menghubungi sipembeli “Gimana jadi kan, gak berubah kan waktunya?” lalu sipembeli menjawab “Tidak bang, ini lagi diusahakan pokoknya jam 2 saya kesana”, kemudian terdakwa menghubungi Eriko Irawan Alias Eko “Eko sudah ada kan barangnya” lalu Eko menjawab “Om asal ada uangnya barangnya pasti ada itu” lalu terdakwa berkata “Ya sudah, orang itu serius, nanti jam 2 datang kerumahku, datanglah kemari biar ketemu kita sama pembelinya”, lalu Eko menjawab “Oke bang aku kesana”. Sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi sipembeli “Sudah dimana?” lalu sipembeli menjawab “Ini lagi dijalan bang” terdakwa jawab “Oke kami tunggu yah” lalu sekira pukul 15.00 Wib, Eko tiba dirumah terdakwa lalu berkata “Mana pembelinya?” lalu terdakwa jawab “Lagi dijalan orang itu” kemudian sekira pukul 15.30 Wib sipembeli datang 2 (dua) orang lalu masuk kerumah terdakwa, setelah bertemu kemudian sipembeli berkata “Mana barangnya bang?” lalu Eriko Irawan Alias Eko menjawab “Mana uangnya bang?” lalu sipembeli menjawab “Ada ini bang” saat itu terdakwa melihat sipembeli memperlihatkan uangnya, setelah itu Eriko Irawan Alias Eko menghubungi Ari (DPO) menjelaskan bahwa uang sipembeli sudah ada dan meminta supaya mengantarkan shabunya. Lalu Eriko Irawan Alias Eko berkata “Bang aku jemputlah barangnya dulu”

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Eko pergi lalu si pembeli dan terdakwa menunggu dirumah akan tetapi hingga sore Eko tidak kunjung datang. Lalu sekira pukul 19.30 Wib sipembeli berkata kepada pembelo "Bang bergeser ajalah yah tempatnya (tempat transaksinya), aku gerah kali kita keluar ajalah ayuk cari makanan dulu" kemudian terdakwa dan pembeli pergi ke Jalan Sisingamangaraja lalu makan disebuah warung bubur. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Eriko Irawan Alias Eko menghubungi terdakwa berkata "Om ini sudah ada barangnya klen dimana?" lalu terdakwa jawab "Ini kami di warung bubur di seberang samsat" Tidak lama setelah itu Eriko Irawan Alias Eko datang menemui terdakwa dan pembeli, lalu sipembeli berkata "Mana barangnya bang?" lalu Eriko Irawan Alias Eko berkata "Itu dirumahku ayoklah kita jemput?" kemudian Eriko Irawan Alias Eko pergi dengan sipembeli dengan mengendarai sepeda motor Eriko Irawan Alias Eko yaitu Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ, lalu sekira pukul 20.30 Wib Eriko Irawan Alias Eko dan sipembeli datang menemui terdakwa yang mana saat itu Eriko Irawan Alias Eko sudah membawa tas warna orange berisi shabu, lalu pada saat bertransaksi mau pembayaran didepan warung tersebut lalu beberapa orang datang mengaku petugas Kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Eriko Irawan Alias Eko saat itulah terdakwa baru mengetahui bahwa sipembeli ternyata petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli lalu menyita shabu tersebut dan juga masing-masing handpone terdakwa dan handphone Eriko Irawan Alias Eko" Lalu Polisi bertanya kepada mereka "Dari siapa kalian peroleh Shabu ini?" lalu Eko menjawab "Dari Ari pak" lalu petugas kepolisian diantaranya saksi Khairi Maulana dan saksi Redi Yudha bertanya Dimana rumahnya Ari?" Eriko Irawan Alias Eko menjawab "Tidak tahu pak, kami kenal di warnet" Lalu Polisi berkata "Sekarang telepon Ari bilang mau antarkan uang, biar kami tangkap Ari nya" setelah itu Eriko Irawan Alias Eko mencoba menghubungi ARI akan tetapi handphonenya tidak aktif lagi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Eriko Irawan Alias Eko serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, disita barang bukti 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam nomor kartu 081396781112 milik Sriwiyadi Alias Riwi, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 085830018398 Nomor Imei: 866348031579796 milik Eriko Irawan Alias Eko, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ milik adik ipar Eriko Irawan Alias Eko bernama saksi Risky Aulia (berdasarkan bukti kepemilikan STNK dan surat keterangan dari BCA Multifinance No.BCAMF. 22001/SK01/III/2021), dan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI lalu ditimbang kemudian diketahui berat bersihnya seberat 1000 (seribu) gram didalam tas warna orange merek Xiaomi. Lalu terdakwa dan Eriko Irawan Alias Eko beserta dengan seluruh barang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diserahkan kepada pihak pemeriksa penyidik kepolisian untuk menjalani proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3050/NNF/2021, tanggal 29 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandangi oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Pol UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : KESIMPULAN: Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Eriko Irawan Alias Eko dan Sriwiyadi Alias Riwi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **KHAIRI MAULANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir jalan didepan warung bubuk;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi bernama Redi Yudha dibawah pimpinan kompol Selamat Riadi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, dan pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi yang diperoleh dari seorang informan bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu didaerah Medan yang dilakukan oleh Eriko Irawan Alias Eko;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut yang dibantu oleh informan, dari hasil penyelidikan yang para saksi lakukan bahwa benar adanya peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Eriko Irawan Alias Eko namun untuk memesan shabu tersebut tidak langsung kepada Eriko Irawan Alias Eko namun kepada terdakwa. Atas adanya penyelidikan tersebut lalu para saksi laporkan kepada atasan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu atasan memerintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan menggunakan teknik under cover buy bersama dengan informan. Lalu para saksi bekerja sama dengan informan yang bersedia membantu tugas para saksi melakukan penyelidikan. Lalu pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib para saksi menyuruh informan menghubungi terdakwa dihubungi melalui handphone pembicaraannya saksi dengar bersama dengan rekan saksi lainnya informan berkata "Bang ini ada kawanku mau pesan barang (Shabu) 1 Kilo, ada bang?" lalu terdakwa jawab "Aku tanya dulu kawanku" setelah itu pembicaraan terputus. Tidak lama kemudian terdakwa menghubungi informan berkata "Sudah ada ini barangnya harganya 400 juta, gimana?" lalu informan berkata "Oke bang, besok kami kesana kira-kira jam 2, ketemu dimana bang?" lalu Sriwiyadi Alias Riwi berkata "kenapa jam 2?" lalu informan berkata "Mau ngumpulin uang dulu bang" lalu terdakwa jawab "Jangan lama-lama nanti basi, ya sudah kalau sudah ada uangnya datang aja besok kerumahku di Garu 1" lalu informan menjawab "Oke bang". Kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 18 Maret 2021, ketika para saksi sedang kumpul satu tim diposko menunggu informasi dari terdakwa. Lalu sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menelepon berkata "Gimana jadi kan, gak berubah kan waktunya?" lalu informan menjawab "Tidak bang, ini lagi diusahakan pokoknya jam 2 saksi kesana". Lalu sekira pukul 14.00 Wib Sriwiyadi Alias Riwi kembali menghubungi berkata "Sudah dimana?" lalu informan menjawab "Ini lagi dijalan bang" lalu terdakwa menjawab "Oke kami tunggu yah" Setelah mendengar pembicaraan tersebut kemudian para saksi pergi Jalan Garu I, setiba ditempat tersebut lalu sekira pukul 15.30 Wib informan pergi sebuah kerumah di Jalan Garu I No.19-F Lingkungan I Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan bertemu dengan Eriko Irawan Alias Eko dan terdakwa, sedangkan saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu dekat menunggu kabar dari informan. Tidak lama setelah itu saksi melihat Eriko Irawan Alias Eko keluar dari rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ yang mana informasi yang para saksi peroleh bahwa Eriko Irawan Alias Eko pergi untuk menjemput shabunya, sehingga nantinya apabila Eriko Irawan Alias Eko kembali lalu masuk kerumah terdakwa berarti transaksinya sedang berlangsung sehingga segera dilakukan penyeragaman. Namun setelah menunggu berjam-jam Eriko Irawan Alias Eko tidak kunjung datang. sehingga para saksi menyuruh informan supaya keluar dari dalam rumah tersebut dan mengajak transaksinya dilakukan diluar agar mudah dilakukan penangkapan. Lalu sekira pukul 19.30 Wib saksi melihat informan keluar dari dalam rumah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



tersebut bersama dengan terdakwa lalu pergi ke Jalan Sisingamangaraja lalu makan disebuah warung bubur. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi melihat Eriko Irawan Alias Eko datang mengendarai sepeda motor tersebut, tidak lama setelah itu kemudian Eriko Irawan Alias Eko pergi lagi disitulah saksi mendapat informan bahwa Eriko Irawan Alias Eko sedang mengambil shabunya dan transaksi akan berlangsung. Lalu sekira pukul 20.30 Wib Eriko Irawan Alias Eko kembali sudah membawa tas warna orange berisi shabu, lalu pada saat bertransaksi mau pembayaran didepan warung tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi lainnya lalu menemui Eriko Irawan Alias Eko dan terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan yang mana dari tangan Eriko Irawan Alias Eko saksi periksa tas tersebut ternyata berisi narkotika jenis shabu kemudian disita, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap Eriko Irawan Alias Eko dan terdakwa dan juga turut menyita handphone masing-masing. Lalu saksi bertanya kepada Eriko Irawan Alias Eko dan terdakwa "Dari siapa kalian peroleh shabu ini?" lalu Eriko Irawan Alias Eko menjawab "Dari Ari (DPO) pak" lalu saksi bertanya "Dimana rumahnya Ari?" Eriko Irawan Alias Eko menjawab "Tidak tahu pak, kami kenal di warnet" Lalu saksi berkata "Sekarang telepon Ari bilang mau antarkan uang, biar para saksi tangkap Ari nya" setelah itu Eriko Irawan Alias Eko mencoba menghubungi Ari akan tetapi handphonenya tidak aktif lagi. Selanjutnya Eriko Irawan Alias Eko dan terdakwa serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI seberat 1000 (seribu) gram Netto didalam tas warna orange merk Xiaomi. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam nomor kartu 0813-9678-1112, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 0858-3001-8398, nomor IMEI: 866348031579 796, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI seberat 1000 (seribu) gram Netto didalam tas warna orange merk Xiaomi merupakan milik Eriko Irawan Alias Eko yang disita dari tangannya langsung, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam nomor kartu 0813 9678 1112 merupakan milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih Rosegold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kartu 0858-3001-8398, nomor IMEI: 866348031579796 merupakan Milik Eriko Irawan Alias Eko, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ merupakan milik Eriko Irawan Alias Eko;

- Bahwa Eriko Irawan Alias Eko dan terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana menjual shabu sebanyak 1000 (seribu) gram dengan mengharapkan keuntungan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana dari keuntungan tersebut Eriko Irawan Alias Eko mengaku akan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) demikian juga terdakwa mengaku akan mendapatkan upah dari Eriko Irawan Alias Eko sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa peran Eriko Irawan Alias Eko merupakan sipemilik dan penyedia Narkotika jenis shabu yang akan dijual sedangkan terdakwa dalam hal ini merupakan perantara jual beli;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RISKY AULIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Eriko Irawan Alias Eko yang merupakan abang kandung saksi, sedangkan terdakwa saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari istri Eriko Irawan Alias Eko bahwa Eriko Irawan Alias Eko telah ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib yang pada saat penangkapan telah disita sepeda motor milik saksi karena digunakan oleh Eriko Irawan Alias Eko untuk membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan surat kepemilikan sepeda motor tersebut adalah atas nama saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib Eriko Irawan Alias Eko ada bertemu dengan saksi di rumah tinggal lalu Eriko Irawan Alias Eko meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ milik saksi dengan alasan Eriko Irawan Alias Eko mau beli susu anak Eriko Irawan Alias Eko sehingga saksi memberikan pinjam sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ berupa STNK namun BPKBnya belum ada karena sepeda motor tersebut masih kredit namun saksi bersedia menyerahkan surat keterangan dari BCA Multifinance;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal itu, karena abang saksi hanya ingin meminjam sepeda motor saksi untuk membeli susu anaknya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ERIKO IRAWAN ALIAS EKO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir jalan didepan warung bubur;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI seberat 1000 (seribu) Gram Netto didalam tas warna orange merk Xiaomi, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam nomor kartu 0813-9678-1112 milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 0858-3001-8398, nomor IMEI: 86634803157 9796 milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.40 Wib saksi ada dihubungi oleh terdakwa "eko ini ada orang mau pesan (shabu) 1 kilo, uangnya kontan, ada barangnya?" lalu saksi menjawab "saya kondisikan dulu yah om", kemudian saksi menelepon Ari (DPO) dan berkata "bang ada yang mau beli shabu satu kilo ini sekarang uang kontan" jawab Ari "ada harga empat ratus juta sekilo tapi uang kontan ya" jawab saksi "ya kontan lah, kuranglah harganya 390 juta yah" lalu Ari mengatakan "oke kalo kontan, kabari nanti kapan jadinya" setelah itu saksi menghubungi terdakwa "oke om barang sudah ready (sudah ada) harganya Rp 400 juta" lalu terdakwa jawab "itu berapa sama kita nanti?" lalu Eko menjawab "10 juta kita bagi dua lah om" lalu terdakwa jawab "ya sudah Eko bentar aku telepon sipembelinya dulu". namun setelah itu saksi mendapat kabar dari terdakwa bahwa transaksinya dilakukan besok. setelah itu saksi pun menelepon Ari kembali namun handphone milik Ari tidak aktif lalu saksi mengirim sms bertuliskan "bang uangnya udah ada ama aku bang kalau bisa cepatlah bang karena ini kawan aku dari rantau ke handphone milik Ari namun belum ada balasan. lalu pada hari kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi kembali menelepon kembali Ari untuk menyakinkan Ari supaya mau

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan shabu kepada saksi namun Ari mengatakan “sabar kau itu no hp mu udah aku kasih ama kawanku uangnya jangan kurang-kurang ya?” saksi jawab “iya”. kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menelepon saksi berkata “Eko sudah ada kan barangnya” lalu saksi jawab “om asal ada uangnya barangnya pasti ada itu” lalu terdakwa berkata “ya sudah, orang itu serius, nanti jam 2 datang kerumahku, datanglah kemari biar ketemu kita sama pembelinya”, lalu saksi menjawab “oke bang aku kesana” lalu pergi kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ tiba sekira pukul 15.00 Wib setelah bertemu saksi berkata kepada terdakwa “mana pembelinya?” lalu terdakwa jawab “lagi dijalan orang itu” kemudian sekira pukul 15.30 Wib sipembeli datang 2 (dua) orang lalu masuk kerumah terdakwa, setelah bertemu kemudian sipembeli berkata “mana barangnya bang?” lalu saksi menjawab “mana uangnya bang?” lalu sipembeli menjawab “ada ini bang” saat itu saksi melihat sipembeli memperlihatkan uangnya, setelah itu saksi menghubungi Ari “bang dimana aku jemput barangnya?” lalu ari menjawab “datang aja kearah kampung lalang nanti diarahkan lagi”, setelah itu saksi berkata kepada terdakwa dan pembeli “bang aku jemput barangnya dulu yah” dan saksi pun langsung pergi ke kampung lalang mengendarai sepeda motor tersebut dan sesampainya dikampung lalang lalu saksi menghubungi Ari lalu saksi diarahkan ketempat mengambil shabu tersebut, lalu Ari berkata “kau tengok aja disitu ada tiang telkom besar sebelah kiri nanti kau tengok disitu ada plastik kau lihat aja” ketika saksi sampai ditempat yang diarahkan Ari tersebut lalu saksi melihat ada bungkus plastik seperti yang dibilang Ari tersebut lalu saksi pun mengambil ternyata berisi shabu tersebut setelah itu lalu saksi pun pulang kerumah saksi lalu saksi melapisi bungkus shabu tersebut dengan tas warna orange merk xiaomi dari rumah saksi dan langsung saksi letakkan dipinggiran halaman rumah saksi. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi menghubungi terdakwa berkata “om ini sudah ada barangnya klen dimana?” lalu terdakwa jawab “ini kami di warung bubur di seberang samsat” lalu saksi pergi ketempat tersebut mengendarai sepeda motor, setiba ditempat tersebut bertemu dengan terdakwa dan sipembeli yang mana sipembeli berkata kepada saksi “mana barangnya bang?” lalu saksi jawab “itu dirumahku ayoklah kita jemput?” kemudian saksi pergi dengan sipembeli mengendarai sepeda motor saksi kerumah saksi, setelah tiba dirumah saksi lalu saksi mengambil tas orange berisi shabu tersebut kemudian kembali menemui terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 Wib setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi menyerahkan tasnya lalu meminta uangnya kepada sipembeli

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat bertransaksi mau pembayaran didepan warung tersebut lalu beberapa orang datang mengaku petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa saat itulah saksi baru mengetahui bahwa sipembeli ternyata petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli lalu menyita shabu tersebut dan juga masing-masing handphone saksi dan handphone terdakwa" lalu polisi bertanya kepada kami "dari siapa kalian peroleh shabu ini?" lalu saksi menjawab "dari Ari pak" lalu polisi bertanya "dimana rumahnya Ari?" saksi menjawab "tidak tahu pak, kami kenal di warnet" lalu polisi berkata "sekarang telepon Ari bilang mau antarkan uang, biar kami tangkap arinya" setelah itu saksi mencoba menghubungi Ari akan tetapi handphonenya tidak aktif lagi. Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI seberat 1000 (seribu) gram Netto untuk diserahkan atau dijual kepada pembeli;
- Bahwa harga 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI seberat 1000 (seribu) Gram Netto sekitar Rp 390.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan saksi bersama terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana saksi mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi baru sekali melakukan perantara dalam jual beli bersama dengan terdakwa serta hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman saja dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi kenal dengan terdakwa sudah sekitar lima tahunan;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saudara Eko Irawan Alias Eko ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir jalan didepan warung bubuk;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saudara Eko Irawan Alias Eko ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian menyita barang bukti berupa: narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI seberat 1000 (seribu) Gram Netto didalam tas warna orange merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam nomor kartu 0813-9678-1112 milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 0858-3001-8398, nomor IMEI : 866348031579796 milik EKO IRAWAN Alias EKO, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang berkata "Bang ini ada kawanku mau pesan barang (shabu) 1 Kilo, ada bang?" lalu terdakwa jawab "Aku tanya dulu kawanku", lalu terdakwa menelepon Eko Irawan Alias Eko "Eko ini ada orang mau pesan (shabu) 1 Kilo, ada barangnya?" lalu Eko menjawab "Terdakwa kondisikan dulu yah Om" tidak lama kemudian Eko Irawan Alias Eko menelepon terdakwa berkata "Oke Om barang sudah redi (sudah ada) harganya Rp 400 juta" lalu terdakwa jawab "Itu berapa sama kita nanti?" lalu Eko Irawan Alias Eko menjawab "10 juta kita bagi dua lah Om" lalu terdakwa jawab "Ya sudah Eko bentar aku telepon sipembelinya dulu". Lalu terdakwa menghubungi sipembeli berkata "Sudah ada ini barangnya harganya 400 juta, gimana?" lalu sipembeli berkata "Oke bang, besok kami kesana kira-kira jam 2, ketemu dimana bang?" lalu terdakwa tanya kenapa jam 2?" lalu sipembeli berkata "Mau ngumpulin uang dulu bang" lalu terdakwa jawab "Jangan lama-lama nanti basi, ya sudah kalau sudah ada uangnya datang aja besok kerumahku di Garu 1" lalu si pembeli menjawab Oke bang". Lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, ketika itu terdakwa sedang berada dirumah tinggal terdakwa, lalu terdakwa menghubungi si pembeli "Gimana jadi kan, gak berubah kan waktunya?" lalu si pembeli menjawab "Tidak bang, ini lagi diusahakan pokoknya jam 2 terdakwa kesana", kemudian terdakwa menghubungi Eko Irawan Alias Eko "Eko sudah ada kan barangnya" lalu "Om asal ada uangnya barangnya pasti ada itu" lalu terdakwa berkata "Ya sudah, orang itu serius, nanti jam 2 datang kerumahku, datanglah kemari biar ketemu kita sama pembelinya", lalu Eko Irawan Alias Eko menjawab "Oke bang aku kesana". Sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi sipembeli "Sudah dimana?" lalu sipembeli menjawab "Ini lagi dijalan bang" terdakwa jawab "Oke kami tunggu yah" lalu sekira pukul 15.00 Wib Eko Irawan Alias Eko tiba dirumah terdakwa lalu berkata "Mana pembelinya?" lalu terdakwa jawab "Lagi dijalan orang itu" kemudian sekira pukul 15.30 Wib si pembeli

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



datang 2 (dua) orang lalu masuk kerumah terdakwa, setelah bertemu kemudian sipembeli berkata "Mana barangnya bang?" lalu Eko Irawan Alias Eko menjawab "Mana uangnya bang?" lalu si pembeli menjawab "Ada ini bang" saat itu terdakwa melihat si pembeli memperlihatkan uangnya, setelah itu Eko Irawan Alias Eko menghubungi temannya menjelaskan bahwa uang si pembeli sudah ada dan meminta supaya mengantarkan shabunya. Lalu Eko Irawan Alias Eko berkata "Bang aku jemputlah barangnya dulu" setelah Eko Irawan Alias Eko pergi lalu kami menunggu dirumah kami akan tetapi hingga sore Eko Irawan Alias Eko tidak kunjung datang. Lalu sekira pukul 19.30 Wib si pembeli berkata kepada terdakwa "Bang bergeser ajalah yah tempatnya (tempat transaksinya), aku gerah kali kita keluar ajalah ayuk cari makanan dulu" kemudian kami pergi ke Jalan Sisingamangaraja lalu makan disebuah warung bubur. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Eko Irawan Alias Eko menghubungi terdakwa berkata "Om ini sudah ada barangnya klen dimana?" lalu terdakwa jawab "Ini kami di warung bubur di seberang samsat" Tidak lama setelah itu Eko Irawan Alias Eko datang menemui terdakwa dan pembeli, lalu si pembeli berkata "Mana barangnya bang?" lalu Eko Irawan Alias Eko berkata "Itu dirumahku ayoklah kita jemput?" kemudian Eko Irawan Alias Eko pergi dengan sipembeli dengan mengendarai sepeda motor Eko Irawan Alias Eko yaitu Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ, lalu sekira pukul 20.30 Wib Eko Irawan Alias Eko dan sipembeli datang menemui terdakwa yang mana saat Eko Irawan Alias Eko sudah membawa tas warna orange berisi shabu, lalu pada saat bertransaksi mau pembayaran didepan warung tersebut lalu beberapa orang datang mengaku petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Eko Irawan Alias Eko saat itulah terdakwa baru mengetahui bahwa sipembeli ternyata petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli lalu menyita shabu tersebut dan juga masing-masing hansphone terdakwa dan handphone Eko Irawan Alias Eko" lalu polisi bertanya kepada kami "Dari siapa kalian peroleh shabu ini?" lalu Eko Irawan Alias Eko menjawab "Dari Ari pak" lalu polisi bertanya Dimana rumahnya Ari?" Eko Irawan Alias Eko menjawab "Tidak tahu pak, kami kenal di warnet" Lalu Polisi berkata "Sekarang telepon Ari bilang mau antarkan uang, biar kami tangkap Ari nya" setelah itu Eko Irawan Alias Eko mencoba menghubungi Ari akan tetapi handphonenya tidak aktif lagi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Eko Irawan Alias Eko serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh bersama saudara Eko Irawan Alias Eko dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut seberat 1000 gram adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kami bagi dua yang mana terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Eko Irawan Alias Eko juga memperoleh jumlah yang sama yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa peran terdakwa adalah terdakwa yang mempertemukan si pembeli dengan si penjual sehingga terdakwa hanya sebagai perantara, sedangkan Eko Irawan Alias Eko yang menjual langsung Narkotika jenis shabu kepada si pembeli;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena terdakwa butuh uang untuk membiayai kebutuhan terdakwa sehari-harinya karena terdakwa sudah tidak mempunyai penghasilan lagi karena tidak ada pekerjaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI seberat 1000 (seribu) gram Netto didalam tas warna orange merk Xiaomi;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam nomor kartu 0813-9678-1112 milik Sriwiyadi Alias Riwi;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 0858-3001-8398, nomor IMEI: 866348031579796 milik Eriko Irawan Alias Eko;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saudara Eko Irawan Alias Eko ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir jalan didepan warung bubur;
- Bahwa terdakwa dan saudara Eko Irawan Alias Eko ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian menyita barang bukti berupa: narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI seberat 1000 (seribu) Gram Netto didalam tas warna orange merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam nomor kartu 0813-9678-1112 milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 0858-3001-8398, nomor IMEI : 866348031579796 milik EKO IRAWAN Alias EKO, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang berkata "Bang ini ada kawanku mau pesan barang (shabu) 1 Kilo, ada bang?" lalu terdakwa jawab "Aku tanya dulu kawanku", lalu terdakwa menelepon Eko Irawan Alias Eko "Eko ini ada orang mau pesan (shabu) 1 Kilo, ada barangnya?" lalu Eko menjawab "Terdakwa kondisikan dulu yah Om" tidak lama kemudian Eko Irawan Alias Eko menelepon terdakwa berkata "Oke Om barang sudah redi (sudah ada) harganya Rp 400 juta" lalu terdakwa jawab "Itu berapa sama kita nanti?" lalu Eko Irawan Alias Eko menjawab "10 juta kita bagi dua lah Om" lalu terdakwa jawab "Ya sudah Eko bentar aku telepon sipembelinya dulu". Lalu terdakwa menghubungi sipembeli berkata "Sudah ada ini barangnya harganya 400 juta, gimana?" lalu sipembeli berkata "Oke bang, besok kami kesana kira-kira jam 2, ketemu dimana bang?" lalu terdakwa tanya kenapa jam 2?" lalu sipembeli berkata "Mau ngumpulin uang dulu bang" lalu terdakwa jawab "Jangan lama-lama nanti basi, ya sudah kalau sudah ada uangnya datang aja besok kerumahku di Garu 1" lalu si pembeli menjawab Oke bang". Lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, ketika itu terdakwa sedang berada dirumah tinggal terdakwa, lalu terdakwa menghubungi si pembeli "Gimana jadi kan, gak berubah kan waktunya?" lalu si pembeli menjawab "Tidak bang, ini lagi diusahakan pokoknya jam 2 terdakwa kesana", kemudian terdakwa menghubungi Eko Irawan Alias Eko "Eko sudah ada kan barangnya" lalu "Om asal ada uangnya barangnya pasti ada itu" lalu terdakwa berkata "Ya sudah, orang itu serius, nanti jam 2 datang kerumahku, datanglah kemari biar ketemu kita sama pembelinya", lalu Eko Irawan Alias Eko menjawab "Oke bang aku kesana". Sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi sipembeli "Sudah dimana?" lalu sipembeli menjawab "Ini lagi dijalan bang" terdakwa jawab "Oke kami tunggu yah" lalu sekira pukul 15.00 Wib Eko Irawan Alias Eko tiba dirumah terdakwa lalu berkata "Mana pembelinya?" lalu terdakwa jawab "Lagi dijalan orang itu" kemudian sekira pukul 15.30 Wib si pembeli datang 2 (dua) orang lalu masuk kerumah terdakwa, setelah bertemu kemudian sipembeli berkata "Mana barangnya bang?" lalu Eko Irawan Alias Eko menjawab "Mana uangnya bang?" lalu si pembeli menjawab "Ada ini bang" saat itu terdakwa melihat si pembeli memperlihatkan uangnya, setelah itu Eko Irawan Alias Eko menghubungi temannya menjelaskan bahwa uang si pembeli sudah ada dan meminta supaya mengantarkan shabunya. Lalu Eko Irawan Alias Eko berkata "Bang aku jemputlah barangnya dulu" setelah Eko Irawan Alias Eko pergi lalu kami menunggu dirumah kami akan tetapi hingga sore Eko Irawan Alias Eko tidak kunjung datang. Lalu sekira pukul 19.30 Wib si pembeli berkata kepada terdakwa "Bang bergeser ajalah yah tempatnya (tempat transaksinya), aku gerah kali kita

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar ajalah ayuk cari makanan dulu” kemudian kami pergi ke Jalan Sisingamangaraja lalu makan disebuah warung bubur. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Eko Irawan Alias Eko menghubungi terdakwa berkata “Om ini sudah ada barangnya klen dimana?” lalu terdakwa jawab “Ini kami di warung bubur di seberang samsat” Tidak lama setelah itu Eko Irawan Alias Eko datang menemui terdakwa dan pembeli, lalu si pembeli berkata “Mana barangnya bang?” lalu Eko Irawan Alias Eko berkata “Itu dirumahku ayoklah kita jemput?” kemudian Eko Irawan Alias Eko pergi dengan sipembeli dengan mengendarai sepeda motor Eko Irawan Alias Eko yaitu Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ, lalu sekira pukul 20.30 Wib Eko Irawan Alias Eko dan sipembeli datang menemui terdakwa yang mana saat Eko Irawan Alias Eko sudah membawa tas warna orange berisi shabu, lalu pada saat bertransaksi mau pembayaran didepan warung tersebut lalu beberapa orang datang mengaku petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Eko Irawan Alias Eko saat itulah terdakwa baru mengetahui bahwa sipembeli ternyata petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli lalu menyita shabu tersebut dan juga masing-masing hansphone terdakwa dan handphone Eko Irawan Alias Eko” lalu polisi bertanya kepada kami “Dari siapa kalian peroleh shabu ini?” lalu Eko Irawan Alias Eko menjawab “Dari Ari pak” lalu polisi bertanya Dimana rumahnya Ari?” Eko Irawan Alias Eko menjawab “Tidak tahu pak, kami kenal di warnet” Lalu Polisi berkata “Sekarang telepon Ari bilang mau antarkan uang, biar kami tangkap Ari nya” setelah itu Eko Irawan Alias Eko mencoba menghubungi Ari akan tetapi handphonenya tidak aktif lagi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Eko Irawan Alias Eko serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh bersama saudara Eko Irawan Alias Eko dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut seberat 1000 gram adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kami bagi dua yang mana terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Eko Irawan Alias Eko juga memperoleh jumlah yang sama yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa peran terdakwa adalah terdakwa yang mempertemukan si pembeli dengan si penjual sehingga terdakwa hanya sebagai perantara, sedangkan Eko Irawan Alias Eko yang menjual langsung Narkotika jenis shabu kepada si pembeli;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena terdakwa butuh uang untuk membiayai kebutuhan terdakwa sehari-harinya karena terdakwa sudah tidak mempunyai penghasilan lagi karena tidak ada pekerjaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3050/NNF/2021, tanggal 29 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandangi oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Pol UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: KESIMPULAN: Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Eriko Irawan Alias Eko dan Sriwiyadi Alias Riwi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiaritas Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **Sriwiyadi Alias Riwi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai perantara dalam jual beli shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa Bahwa terdakwa dan saudara Eko Irawan Alias Eko ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya dipinggir jalan didepan warung bubur;

Bahwa terdakwa dan saudara Eko Irawan Alias Eko ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;

Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian menyita barang bukti berupa: narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI seberat 1000 (seribu) Gram Netto didalam tas warna orange merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam nomor kartu 0813-9678-1112 milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 0858-3001-8398, nomor IMEI : 866348031579796 milik EKO IRAWAN Alias EKO, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang berkata “Bang ini ada kawanku mau pesan barang (shabu) 1 Kilo, ada bang?” lalu terdakwa jawab “Aku tanya dulu kawanku”, lalu terdakwa menelepon Eko Irawan Alias Eko “Eko ini ada orang mau pesan (shabu) 1 Kilo, ada barangnya?” lalu Eko menjawab “Terdakwa kondisikan dulu yah Om” tidak lama kemudian Eko Irawan Alias Eko menelepon terdakwa berkata “Oke Om barang sudah redi (sudah ada) harganya Rp 400 juta” lalu terdakwa jawab “Itu berapa sama kita nanti?” lalu Eko Irawan Alias Eko menjawab “10 juta kita bagi dua lah Om” lalu terdakwa jawab “Ya sudah Eko bentar aku telepon sipembelinya dulu”. Lalu terdakwa menghubungi sipembeli berkata “Sudah ada ini barangnya harganya 400 juta, gimana?” lalu sipembeli berkata “Oke bang, besok kami kesana kira-kira jam 2, ketemu dimana bang?” lalu terdakwa tanya kenapa jam 2?” lalu sipembeli berkata “Mau ngumpulin uang dulu bang” lalu terdakwa jawab “Jangan lama-lama nanti basi, ya sudah kalau sudah ada uangnya datang aja besok kerumahku di Garu 1” lalu si pembeli menjawab Oke bang”. Lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, ketika itu terdakwa sedang berada dirumah tinggal terdakwa, lalu terdakwa menghubungi si pembeli “Gimana jadi kan, gak berubah kan waktunya?” lalu si pembeli menjawab “Tidak bang, ini lagi diusahakan pokoknya jam 2 terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesana”, kemudian terdakwa menghubungi Eko Irawan Alias Eko “Eko sudah ada kan barangnya” lalu “Om asal ada uangnya barangnya pasti ada itu” lalu terdakwa berkata “Ya sudah, orang itu serius, nanti jam 2 datang kerumahku, datanglah kemari biar ketemu kita sama pembelinya”, lalu Eko Irawan Alias Eko menjawab “Oke bang aku kesana”. Sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi sipembeli “Sudah dimana?” lalu sipembeli menjawab “Ini lagi dijalan bang” terdakwa jawab “Oke kami tunggu yah” lalu sekira pukul 15.00 Wib Eko Irawan Alias Eko tiba dirumah terdakwa lalu berkata “Mana pembelinya?” lalu terdakwa jawab “Lagi dijalan orang itu” kemudian sekira pukul 15.30 Wib si pembeli datang 2 (dua) orang lalu masuk kerumah terdakwa, setelah bertemu kemudian sipembeli berkata “Mana barangnya bang?” lalu Eko Irawan Alias Eko menjawab “Mana uangnya bang?” lalu si pembeli menjawab “Ada ini bang” saat itu terdakwa melihat si pembeli memperlihatkan uangnya, setelah itu Eko Irawan Alias Eko menghubungi temannya menjelaskan bahwa uang si pembeli sudah ada dan meminta supaya mengantarkan shabunya. Lalu Eko Irawan Alias Eko berkata “Bang aku jemputlah barangnya dulu” setelah Eko Irawan Alias Eko pergi lalu kami menunggu dirumah kami akan tetapi hingga sore Eko Irawan Alias Eko tidak kunjung datang. Lalu sekira pukul 19.30 Wib si pembeli berkata kepada terdakwa “Bang bergeser ajalah yah tempatnya (tempat transaksinya), aku gerah kali kita keluar ajalah ayuk cari makanan dulu” kemudian kami pergi ke Jalan Sisingamangaraja lalu makan disebuah warung bubur. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib Eko Irawan Alias Eko menghubungi terdakwa berkata “Om ini sudah ada barangnya klen dimana?” lalu terdakwa jawab “Ini kami di warung bubur di seberang samsat” Tidak lama setelah itu Eko Irawan Alias Eko datang menemui terdakwa dan pembeli, lalu si pembeli berkata “Mana barangnya bang?” lalu Eko Irawan Alias Eko berkata “Itu dirumahku ayoklah kita jemput?” kemudian Eko Irawan Alias Eko pergi dengan sipembeli dengan mengendarai sepeda motor Eko Irawan Alias Eko yaitu Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ, lalu sekira pukul 20.30 Wib Eko Irawan Alias Eko dan sipembeli datang menemui terdakwa yang mana saat Eko Irawan Alias Eko sudah membawa tas warna orange berisi shabu, lalu pada saat bertransaksi mau pembayaran didepan warung tersebut lalu beberapa orang datang mengaku petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Eko Irawan Alias Eko saat itulah terdakwa baru mengetahui bahwa sipembeli ternyata petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli lalu menyita shabu tersebut dan juga masing-masing hansphone terdakwa dan handphone Eko Irawan Alias Eko” lalu polisi bertanya kepada kami “Dari siapa kalian peroleh shabu ini?” lalu Eko Irawan Alias Eko menjawab “Dari Ari pak” lalu polisi bertanya Dimana rumahnya Ari?” Eko Irawan Alias Eko menjawab “Tidak tahu pak, kami kenal di warnet” Lalu Polisi berkata “Sekarang telepon Ari bilang mau antarkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, biar kami tangkap Ari nya” setelah itu Eko Irawan Alias Eko mencoba menghubungi Ari akan tetapi handphonenya tidak aktif lagi. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Eko Irawan Alias Eko serta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh bersama saudara Eko Irawan Alias Eko dari penjualan Narkotika jenis shabu tersebut seberat 1000 gram adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kami bagi dua yang mana terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Eko Irawan Alias Eko juga memperoleh jumlah yang sama yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa peran terdakwa adalah terdakwa yang mempertemukan si pembeli dengan si penjual sehingga terdakwa hanya sebagai perantara, sedangkan Eko Irawan Alias Eko yang menjual langsung Narkotika jenis shabu kepada si pembeli;

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena terdakwa butuh uang untuk membiayai kebutuhan terdakwa sehari-harinya karena terdakwa sudah tidak mempunyai penghasilan lagi karena tidak ada pekerjaan;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3050/NNF/2021, tanggal 29 Maret 2021 yang diperiksa dan ditandangi oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Pol UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: KESIMPULAN: Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Eriko Irawan Alias Eko dan Sriwiyadi Alias Riwi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa didalam Nota Pembelaan memohon dengan kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan dan menyatakan sebagai berikut:

Permohonan Primer:

Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang sering-an-ringannya;

Permohonan Subsidair:

Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Namun sebelum Majelis menjatuhkan putusan, mohon perlu juga kiranya Majelis mempertimbangkan bahwa:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI seberat 1000 (seribu) gram Netto didalam tas warna orange merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam nomor kartu 0813-9678-1112 milik Sriwiyadi Alias Riwi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 0858-3001-8398, nomor IMEI: 866348031579796 milik Eriko Irawan Alias Eko, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ, adalah barang bukti yang seluruhnya dipergunakan dalam perkara Eriko Irawan Alias Eko;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sriwiyadi Alias Riwi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan kemasan plastik teh warna hijau merk CHINESE PIN WEI seberat 1000 (seribu) gram Netto didalam tas warna orange merk Xiaomi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam nomor kartu 0813-9678-1112 milik Sriwiyadi Alias Riwi, 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih Rosegold nomor kartu 0858-3001-8398, nomor IMEI: 866348031579796 milik Eriko Irawan Alias Eko, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam BK 4972 AIZ, seluruhnya dipergunakan dalam perkara Eriko Irawan Alias Eko;
 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh Abd. Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Mian Munthe, S.H., M.H., dan Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Frianta Felix Ginting, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mian Munthe, S.H., M.H.,

Abd. Kadir, S.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Mdn